

Kepastian Hukum Akta Perubahan Badan Kredit Desa Menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro

Mohammad Reynaldy Adam

reynaldyadam@gmail.com

PT BKD LKM office on Jember, Indonesia

Wiwik Wulandari

PT BKD LKM office on Jember, Indonesia

ABSTRACT

Fulfillment of Rural Bank Regulations and Transformation of Village Credit Institutions that are Given Status into Rural Credit Banks. As regulated in Article 2 paragraph (1) which regulates that BPR provisions must be fulfilled by BKD. In reality, not all BKD practices can meet the requirements to become a BPR, because BKD does not have the status of a legal entity, but has a unique work system, namely management that is carried out in a simple and integrated manner. Operational hours are only carried out at certain times and not every day to carry out operational activities. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The result of this research is the transition from BKD to LKM based on OJK regulation no. 10/POJK.03/2016 concerning compliance with BKD transition provisions has a significant impact on BKD. This regulation requires BKD to change its legal entity status. The transition of BKD to LKM in the form of PT will provide benefits in terms of legal and institutional responsibilities. As a PT, BKD has the status of a separate legal entity and is clearly regulated in statutory regulations. This ensures that BKD/LKM operates in accordance with applicable regulations and provides safe and reliable financial services to village communities. Conclusion The legal certainty of the deed in changing BKD to LKM has a legal basis which is contained in POJK 10/POJK.03/2016 and Article 4 of the LKM Law, with this legal basis the change in the deed of BKD to LKM has legal certainty and with this legal certainty, MFIs can carry out their activities which have a significant role in society.

KEYWORDS: Financial Institutions, Transition, Legal Certainty, Legal Consequences.



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Wulandari, Wiwik. & Mohammad Reynaldy Adam. 'Kepastian Hukum Akta Perubahan Badan Kredit Desa Menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro' (2023) 4:2 Jurnal Ilmu Kenotariatan 162-172. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.43930>>

I. PENDAHULUAN

Keberadaan Badan Kredit Desa (BKD) sangat membantu kelangsungan usaha masyarakat desa dalam segi permodalan. Mengingat, proses peminjaman dana melalui BKD lebih mudah, serta tanpa adanya jaminan dan dana pinjaman tidak terlalu besar. Sehingga keberadaannya di desa bisa dikatakan tidak dapat terpisahkan. Begitupun dengan adanya kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat juga, hal tersebut sendiri merupakan suatu aset yang sangat penting dan dengan statusnya tersebut maka aset tersebut harus dilindungi oleh suatu lembaga keuangan. Dengan tidak terdapatnya kepercayaan dari masyarakat tentunya akan

sangat berpengaruh kepada efektivitas serta efisiensi lembaga, dengan demikian dapat diartikan bahwa konsep yang berlaku dalam hal ini adalah suatu konsepsi yang memberikan kepercayaan serta keadilan terhadap nasabahnya.

Kehadiran LKM dalam masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah dan UMKM. LKM memberikan dukungan yang menyeluruh untuk mengatasi hambatan akses pendanaan yang dihadapi masyarakat di lembaga keuangan bank. Pada tanggal 8 Januari 2013, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Undang-Undang tentang LKM untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi operasionalisasi LKM. Pasal 1 Angka 1 UU LKM mendefinisikan LKM adalah:

“Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan khusus yang bertujuan untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. LKM menyediakan pinjaman atau pembiayaan skala mikro kepada anggota dan masyarakat, mengelola simpanan, dan juga memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha tanpa hanya mencari keuntungan semata.”

OJK di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan izin kepada LKM. Proses perizinan LKM dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang tentang LKM, yang memberikan mandat kepada OJK untuk melaksanakan proses tersebut.: “Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan”. Terkait dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Sebagaimana norma dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa BPR wajib dipenuhi oleh BKD yaitu kelembagaan, prinsip kehati-hatian, pelaporan dan transparansi keuangan, serta penerapan standar akuntansi bagi BPR. Namun pada nyatanya, tidak semua praktik BKD dapat memenuhi ketentuan bertransformasi menjadi BPR, hal ini disebabkan karena BKD tidak mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, namun memiliki sistem kerja yang unik yaitu manajemen pengelolaan yang dilakukan dengan waktu yang terintegrasi secara sederhana yaitu waktu operasional yang hanya dilakukan pada waktu tertentu dan tidak setiap hari melakukan kegiatan operasional.

Kedudukan badan hukum dengan karakteristik yang unik ini yang membuat BKD diperbedakan dalam setiap ketentuan yang berlaku bagi BPR.¹ Namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 Pasal 10 ayat (1) menormakan bahwa BKD tidaklah memenuhi persyaratan untuk menjadi BPR. Namun meskipun demikian BKD memiliki pilihan untuk mengubah kegiatan usaha menjadi LKM, mengubah suatu badan usaha menjadi BUMDesa ataupun unit usaha BUMDesa. Sehingga, perubahan terhadap kelembagaan BKD menjadi badan usaha yang berbadan hukum tetap mengikuti ketentuan UU Desa dan peraturan pelaksanaannya.

¹ Anindita Purnama Ningtyas, *Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Aset Badan Kredit Desa Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3 ,No. 1, (2018), h.10.

Pengambilan keputusan tentang transformasi BKD apabila tidak memenuhi ketentuan, maka nantinya akan beralih bentuk menjadi Lembaga Keuangan Mikro, yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa atau Peraturan Daerah BKD yang memilih mengubah kegiatan usahanya menjadi LKM, maka BKD wajib melakukan pengajuan permohonan izin usaha sebagai LKM dan pengajuan permohonan pencabutan izin usaha sebagai BPR sebagaimana dinormakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 Pasal 10 ayat (3). Sebelum melaksanakan kegiatan usaha, LKM wajib mempunyai izin usaha dari OJK.

Guna memenuhi perizinan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Pasal 6 ayat (3) yang mengatur tentang persyaratan perizinan usaha LKM yang diberikan oleh OJK dengan wajib melampirkan beberapa dokumen diantaranya yaitu akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar perubahannya dan data Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Setelah proses transformasi BKD menjadi LKM timbul permasalahan terkait penggunaan nama PT dan legalitasnya dalam berkegiatan menghimpun dana simpanan masyarakat. Kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh LKM tersebut sendiri merupakan kegiatan yang sangat penting bagi LKM, meskipun kegiatan tersebut dapat dikatakan sangat penting bagi LKM namun pada saat ini kegiatan tersebut sedang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan hukum.

Permasalahan muncul dilibatkan adanya ketentuan sebagaimana dinormakan dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undan Undang Perbankan. Ketentuan yang terdapat didalam Undang Undang Perbankan tersebut sendiri menjadi maslah dikarenakan didalam ketentuannya dikatakan bahwa tidak ada lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana selain bank kecuali ada yang mengatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga atas uraian permasalahan tersebut, maka penulis rumuskan kedalam 2 sub bahasan yaitu terkait bagaimana kepastian hukum akta terhadap perubahan Badan Kredit Desa menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro dan apa akibat hukum peralihan Badan Kredit Desa menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro.

II. METODE PENULISAN

Metode Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis-Normatif. Dengan penggunaan tipe penelitian tersebut maka permasalahan yang hendak dibahas nantinya di fokuskan dengan penerapan kaidah serta hukum positif yang berlaku dan dituangkan dalam bentuk analisis deskriptif.² Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan metode studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan cara metode analisa bahan hukum deduktif.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pennelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Sinkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

III. BENTUK AKTA PERUBAHAN BADAN KREDIT DESA MENJADI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Perkembangan lembaga keuangan selalu mengikuti perubahan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, seringkali terjadi perubahan bentuk lembaga keuangan menjadi lembaga yang lebih baru atau penggabungan dengan lembaga yang sudah ada sebelumnya. Salah satu contoh perubahan tersebut terjadi ketika BKD berubah menjadi LKM. Perubahan ini didasarkan pada peraturan yang berlaku, dan dalam pembahasan ini akan dijelaskan secara rinci mengenai dasar transformasi BKD menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro.

Penting untuk memahami kedudukan lembaga keuangan mikro dalam konteks peraturan yang berlaku. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum yang mengatur lembaga keuangan mikro di Indonesia. Lembaga keuangan mikro didirikan dengan tujuan memberikan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi mereka dengan penghasilan menengah ke bawah dan bergerak dalam sektor UMKM. Oleh karena itu, transformasi BKD menjadi lembaga keuangan mikro dilakukan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan menyediakan akses permodalan yang lebih mudah, suku bunga yang terjangkau, serta dukungan dalam pengembangan usaha dan peningkatan kapabilitas ekonomi masyarakat.

Peralihan BKD menjadi LKM didasarkan pada peraturan OJK No. 10/POJK.03/2016 yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan peralihan BKD memiliki dampak signifikan terhadap BKD. Peraturan ini mempersyaratkan BKD untuk mengubah status badan hukumnya. Sebagai respon terhadap peraturan OJK tersebut, BKD memiliki fleksibilitas untuk melakukan peralihan menjadi Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Mikro, atau Badan Usaha Milik Desa dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum Daerah, atau Perusahaan Perseroan Daerah.³ Dalam proses peralihan ini, BKD memiliki tujuan utama untuk memberdayakan masyarakat desa dengan menyediakan akses permodalan yang lebih mudah dan bunga yang terjangkau.

Hadirnya LKM bsgi masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah dan UMKM. LKM memberikan dukungan yang menyeluruh untuk mengatasi hambatan akses pendanaan yang dihadapi masyarakat di lembaga keuangan bank. Pada tanggal 8 Januari 2013, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Undang-Undang tentang LKM untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi operasionalisasi LKM.

Perizinan dalam perspektif hukum merupakan peran yang signifikan dalam fungsi negara atau pemerintahan. Menurut pandangan Verstedden, suatu tindakan hukum hanya dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (prinsip legalitas), yang juga memberikan jaminan perlindungan terhadap tindakan hukum yang melanggar aturan. Oleh karena itu, perizinan dapat dianggap sebagai dasar hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan tindakan hukum.⁴

³ Dhifa Nadhira Syadzwin & Esti Setyowati, *Peran Notaris, Restrukturisasi, Perusahaan Non Badan Hukum*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 6.

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), h.78.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang LKM, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan LKM, yaitu:

1. LKM harus berbentuk badan hukum.
2. LKM harus memiliki modal usaha.
3. LKM harus mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk memfasilitasi proses perizinan, mengatur kebijakan yang sejalan, dan mendorong pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), diperlukan penyempurnaan dalam ketentuan perizinan usaha yang berlaku bagi LKM.⁵ Berdasarkan pertimbangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan perubahan terhadap Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Pemberian izin usaha LKM secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Permohonan izin usaha LKM baru, yang berlaku bagi LKM yang didirikan setelah tanggal 8 Januari 2015 sesuai dengan Undang-Undang LKM.
2. Permohonan izin usaha LKM melalui pengukuhan, yang berlaku bagi LKM yang sudah didirikan dan beroperasi sebelum tanggal 8 Januari 2015, seiring dengan berlakunya Undang-Undang LKM.

Menurut Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2015, permohonan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baru harus diajukan melalui Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM yang sesuai dengan lokasi LKM tersebut, dengan melengkapi dokumen-dokumen permohonan izin usaha sebagai berikut:

1. Akta pendirian PT/Koperasi untuk LKM, termasuk anggaran dasar dan perubahannya (jika ada), yang telah disahkan/disetujui oleh instansi berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
2. Daftar susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, beserta surat pernyataan bahwa mereka tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir, tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain (bagi Direksi), tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di lebih dari 2 (dua) LKM lain (bagi Direksi).
3. Data pemegang saham/anggota, beserta rincian kepemilikan saham/data anggota.
4. Surat rekomendasi pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Struktur organisasi dan kepengurusan, sistem, dan prosedur kerja.
6. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang minimal mencakup: data mengenai jumlah lembaga keuangan mikro lainnya di wilayah kerja LKM yang bersangkutan, rencana kegiatan usaha LKM yang mencakup proyeksi simpanan dan penyaluran pinjaman atau pembiayaan, serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan rencana tersebut, uraian

⁵ Utami, A. S. *Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 2, No. 1, 2018, h.187-200.

mengenai potensi ekonomi di wilayah kerja LKM yang bersangkutan, dan proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan setiap 4 (empat) bulan yang dimulai sejak LKM mulai melakukan kegiatan operasional, sesuai dengan ketentuan laporan keuangan LKM.

7. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah dalam bentuk deposito berjangka yang masih berlaku atas nama PT/Koperasi LKM di salah satu bank/bank syariah/unit usaha syariah.
8. Bukti kesiapan operasional, seperti daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris, bukti kepemilikan atau penguasaan kantor, dan contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional LKM.
9. Surat pernyataan yang telah diberi materai dari pemegang saham, menyatakan bahwa modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah tidak berasal dari pinjaman dan tidak berasal dari atau untuk tindak pidana pencucian uang.⁶

Peralihan BKD menjadi LKM dengan bentuk PT akan memberikan keuntungan dalam hal tanggung jawab hukum dan kelembagaan. Sebagai PT, BKD memiliki status badan hukum yang terpisah dan diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini memastikan bahwa BKD/LKM beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan layanan keuangan yang aman dan terpercaya kepada masyarakat desa. Proses transformasi BKD menjadi LKM melibatkan beberapa tahap yang harus dilakukan dengan hati-hati. Tahapan ini mencakup evaluasi kondisi BKD, penyusunan rencana transformasi, perubahan status badan hukum, penyusunan kebijakan dan prosedur baru, serta penyesuaian internal dalam hal organisasi dan sumber daya manusia. Transformasi ini juga memerlukan kerjasama antara BKD, pemerintah, otoritas pengawas, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Peralihan tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian pinjaman dan akses permodalan, tetapi juga memberikan dukungan dalam pengembangan usaha dan peningkatan kapabilitas ekonomi masyarakat desa.⁷ Dukungan ini meliputi pelatihan, konsultasi bisnis, pendampingan, dan penyediaan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha dengan lebih efektif. Dengan demikian, transformasi ini memiliki dampak yang lebih luas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Perubahan BKD menjadi LKM merupakan upaya konkrit dalam meningkatkan pelayanan keuangan bagi masyarakat desa yang umumnya tergolong dalam kelompok ekonomi lemah. Melalui transformasi ini, BKD berubah menjadi lembaga yang memiliki fokus khusus pada pemberian layanan keuangan kepada usaha kecil/mikro di tingkat desa. Dalam rangka memberikan layanan keuangan yang luas dan komprehensif, LKM perlu memastikan adanya regulasi dan kebijakan yang mendukung kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro merupakan landasan hukum yang menjadi acuan dalam pendirian dan operasional LKM. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk izin pendirian, struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, serta persyaratan keuangan dan akuntansi yang harus dipatuhi oleh LKM.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Izin LKM", diakses dari <https://ojk.go.id/Files/box/LKM/izin-lkm.pdf>, pada 18 april 2023 pukul 18.00.WIB

⁷ Dimas Pasha Hafidz & Mohammad Rafi Al Farizy, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Tindakan Penarikan Kembali Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 4, No. 1, (2023), h. 74.

LKM seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, BKD, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Keci, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa, Badan Usaha Kredit Pedesaan dan lembaga sejenis lainnya yang telah beroperasi sebelum Undang-Undang LKM diberlakukan dan belum memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diwajibkan untuk memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM dari OJK. . Permohonan izin usaha pengukuhan sebagai LKM harus menyertakan dokumen-dokumen tersebut. POJK 61/POJK.05/2015 juga mengatur bahwa:

“Pemenuhan persyaratan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah untuk permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM bagi lembaga yang wajib mengajukan pengukuhan, dihitung berdasarkan ekuitas bersih setelah dikurangi penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan pada laporan posisi keuangan pembukaan. Setelah lembaga tersebut dikukuhkan sebagai LKM oleh OJK, wajib mematuhi ketentuan kepemilikan selama paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengukuhan sebagai LKM.”

Berdasarkan POJK 61/POJK.05/2015, memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha LKM dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah permohonan yang lengkap dan sesuai ketentuan diterima. Setelah LKM memperoleh izin usaha dari OJK, LKM harus memulai kegiatan usahanya dalam waktu maksimal 4 (empat) bulan sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Peralihan BKD menjadi LKM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah dan UMKM. Melalui transformasi ini, diharapkan dapat memberikan dukungan yang komprehensif dalam mengatasi kendala dan masalah akses pendanaan yang dihadapi oleh masyarakat di lembaga keuangan bank. Peralihan BKD menjadi LKM bertujuan untuk menciptakan lembaga keuangan yang memiliki keunggulan sebagai perantara dalam kegiatan ekonomi.

IV. AKIBAT HUKUM PERALIHAN BADAN KREDIT DESA MENJADI PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Hukum mencerminkan ide-ide yang dipilih oleh masyarakat setempat, terutama dalam hal keadilan.⁸ Seiring dengan perkembangan hukum untuk memenuhi kepentingan negara modern, masyarakat juga menginginkan fungsi hukum yang dapat memberikan kepastian dan manfaat dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, nilai dasar hukum, sebagaimana diperkenalkan oleh Gustav Radbruch, adalah keadilan, manfaat, dan kepastian.

Membangun sebuah lembaga, Scott dalam Syahyuti menjelaskan bahwa ada tiga pilar yang terdiri dari elemen regulatif, normatif, dan budaya-kognitif, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pilar regulatif berkaitan dengan aturan, pemantauan, dan sanksi. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menegakkan aturan serta memberikan

⁸ Misbah Imam Soleh Hadi & Bayu Indra Permana, *Konstruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 3, No. 1, (2022), h. 10.

penghargaan dan hukuman. Penegakan aturan ini dapat dilakukan melalui mekanisme informal seperti norma yang berlaku dalam masyarakat atau melalui mekanisme formal seperti polisi dan pengadilan.

2. Pilar normatif melibatkan persepsi dan penilaian dalam kehidupan sosial. Pandangan ini menekankan pentingnya norma dalam menentukan tanggung jawab individu dalam kehidupan sosial.
3. Pilar kultural-kognitif melibatkan pemaknaan dunia dan lingkungan oleh individu. Inti dari pilar ini adalah bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh cara individu memaknai dunia di sekitarnya. Dengan membangun pilar-pilar ini secara kokoh, sebuah lembaga dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat dan memberikan pengaruh yang positif.⁹

Secara terminologi BKD merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang melaksanakan kegiatan usahanya di desa. Lembaga ini mempunyai sejarah yang cukup panjang dan tentunya bertujuan dari, oleh dan untuk desa.¹⁰ Keberadaan BKD sangat membantu kelangsungan usaha masyarakat desa dalam segi permodalan. Mengingat, proses peminjaman dana melalui BKD lebih mudah, serta tanpa adanya jaminan dan dana pinjaman tidak terlalu besar. Sehingga keberadaannya di desa bisa dikatakan tidak dapat terpisahkan.

Begitupun dengan adanya kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat juga, hal tersebut sendiri merupakan suatu aset yang sangat penting dan dengan statusnya tersebut maka aset tersebut harus dilindungi oleh suatu lembaga keuangan. Dengan tidak terdapatnya kepercayaan dari masyarakat tentunya akan sangat berpengaruh kepada efektivitas serta efisiensi lembaga, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep yang berlaku dalam hal ini adalah suatu konsepsi yang memberikan kepercayaan serta keadilan terhadap nasabahnya.

BKD memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan dan pengembangan ekonomi skala desa. Sebagai lembaga yang setara dengan bank, BKD memiliki fungsi dan potensi yang dominan dalam pengelolaan keuangan. Keberadaan BKD di desa sangat penting karena telah lama beroperasi dan memiliki kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan ini menjadi aset terpenting yang harus dijaga oleh lembaga keuangan seperti BKD, karena tanpa kepercayaan, efisiensi lembaga tersebut akan terganggu. Oleh karena itu, konsep yang diterapkan dalam BKD adalah memberikan kepercayaan, keadilan, dan kelayakan bagi nasabahnya.

BKD berada di bawah pengawasan langsung BRI dan beroperasi dalam lingkup ekonomi tradisional desa. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pemenuhan ketentuan BPR dan transformasi BKD menjadi BPR, keberadaan BKD menjadi terancam. Implikasi dari POJK ini adalah BKD harus mengubah status badan hukumnya. Jika sebelumnya BKD belum memiliki badan hukum, maka ke depannya harus memiliki badan hukum yang sesuai dengan persyaratan BPR. BKD yang selama ini berfungsi secara inklusif di pedesaan harus memenuhi ketentuan kelembagaan, prinsip kehati-hatian, dan pelaporan yang ditetapkan oleh OJK.

⁹ Syahyuti, *Lembaga dan Organisasi Petani Dalam Pengaruh Negara dan Pasar*, Forum Penelitian Ekonomi, Vol. 28, No. 1, (2010), h.39.

¹⁰ Vani Oktaviana Achdiar Redy Setiawan Bambang Haryadi *Op Cit*, h.1.

Apabila BKD belum dapat memenuhi persyaratan BPR, maka dapat memilih untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi LKM, Bumdes, atau unit usaha Bumdes. Peralihan kepemilikan dan pengelolaan aset BKD lama harus mengikuti tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan undang-undang desa. Terkait dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa Yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menormakan ketentuan BPR wajib dipenuhi oleh BKD yaitu kelembagaan, prinsip kehati-hatian, pelaporan dan transparansi keuangan, serta penerapan standar akuntansi bagi BPR.

Faktanya tidak keseluruhan praktik BKD dapat memenuhi ketentuan bertransformasi menjadi BPR, hal ini disebabkan karena BKD tidak mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, namun memiliki sistem kerja yang unik yaitu manajemen pengelolaan yang dilakukan dengan waktu yang terintegrasi secara sederhana yaitu waktu operasional yang hanya dilakukan pada waktu tertentu dan tidak setiap hari melakukan kegiatan operasional dan mengakibatkan BKD kurang diminati masyarakat.

Status atau kedudukan badan hukum dan karakteristik yang unik ini yang membuat BKD diperbedakan dalam setiap ketentuan yang berlaku bagi BPR. Namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 Pasal 10 ayat (1) menormakan bahwa BKD tidaklah memenuhi persyaratan untuk menjadi BPR. Namun meskipun demikian BKD memiliki pilihan untuk mengubah kegiatan usaha menjadi LKM. Sehingga, perubahan terhadap kelembagaan BKD menjadi badan usaha yang berbadan hukum tetap mengikuti ketentuan UU Desa dan peraturan pelaksanaannya. Pengambilan keputusan transformasi BKD apabila tidak memenuhi ketentuan, maka nantinya akan beralih bentuk menjadi LKM.

Implikasi hukum dari proses perubahan BKD menjadi LKM menimbulkan beberapa perdebatan seputar status hukum BKD, kepemilikan aset, mekanisme transformasi, pengelolaan BKD yang sebelumnya dalam pembinaan BRI, pengaturan badan hukum institusi, dan model tata kelola LKM setelah transformasi. Istilah "transformasi" merujuk pada proses perubahan yang terjadi. Transformasi adalah perubahan dalam bentuk, sifat, fungsi, dan lainnya. Menurut Yandianto, transformasi adalah perubahan yang melibatkan bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Transformasi adalah proses perubahan bertahap yang merespons pengaruh eksternal dan internal sehingga membawa perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui pengulangan atau penggandaan yang berulang.

Terdapat banyak masalah dan kendala yang terjadi di dalam BKD sebelum berbadan hukum, baik masalah internal maupun masalah eksternal BKD. Transformasi BKD menjadi LKM dalam bentuk PT merupakan suatu bentuk penguatan kelembagaan yang mana artinya wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yaitu UU Otoritas Jasa Keuangan dan UU LKM. Pengawasan yang langsung dilakukan oleh OJK sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.05/2014 akan membuat LKM menjadi lebih baik dalam melakukan kegiatan dalam sektor keuangan. Pembentukan LKM memiliki suatu tujuan yaitu dalam hal peningkatan akses pendanaan skala mikro yang ditujukan bagi masyarakat, dalam upaya untuk memberikan bantuan dalam meningkatkan sumber daya ekonomi dan tingkat produktif masyarakat. Tujuan lainnya adalah untuk membantu meningkatkan penghasilan dan tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu dan memiliki penghasilan yang rendah.

OJK telah melakukan upaya untuk mengkonversi lebih dari 1000 BKD yang ada di seluruh Indonesia melalui kantor-kantor regional yang ada. Namun, BKD menghadapi berbagai kendala dalam transformasinya menjadi BPR, LKM, atau Bumdes. Selain masalah status hukum, kendala lainnya meliputi keterbatasan modal, kompetensi pengurus yang belum diuji oleh pemilik BKD, kekurangan jumlah pengurus BKD, dan sulitnya akses data atau dokumen BKD. Dalam rangka membentuk pengurus BKD sesuai dengan ketentuan POJK BKD dan tim peralihan BKD, diperlukan keputusan dari pemilik BKD. Ketidakhadiran pemilik BKD akan berdampak pada pembentukan pengurus dan berpotensi mengganggu kinerja BKD selama masa transisi, serta dapat membahayakan simpanan nasabah BKD.

Berdasarkan penjelasan di atas, selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dalam Nazaruddin Lathif tentang "hukum sebagai alat rekayasa sosial, hukum merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengatur keadaan sosial. Hal ini berarti bahwa peraturan yang digunakan dalam transformasi ini harus mampu mengontrol keadaan sosial tanpa memberatkan masyarakat.¹¹ Maka peraturan-peraturan yang mengatur transformasi ini perlu disesuaikan dengan masyarakat desa, baik dari segi fungsi hukum maupun dalam hal pengaturan dan peraturan terkait transformasi.

V. KESIMPULAN

Kepastian hukum akta dalam perubahan BKD menjadi LKM telah memiliki dasar hukum yang mana dasar hukum tersebut terdapat di dalam POJK 10/POJK.03/2016 dan Pasal 4 Undang-undang LKM, dengan adanya dasar hukum tersebut maka perubahan akta BKD menjadi LKM telah memiliki kepastian hukum dan dengan kepastian hukum tersebut LKM dapat melaksanakan kegiatannya yang memiliki peranan yang cukup penting dalam masyarakat.

Akibat hukum peralihan BKD menjadi LKM dengan bentuk Perseroan Terbatas adalah berubahnya struktur kelembagaan BKD yang mana perubahan tersebut berimplikasi pada semakin kuatnya kelembagaan BKD yang beralih menjadi LKM selain itu akibat hukum lainnya juga berupa bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut untuk memastikan bahwa LKM beroperasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan layanan keuangan yang aman dan terpercaya kepada masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. S. Utami. *Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol. 2. No. 201. (2018).
- Hadi, Misbah Imam Soleh, & Bayu Indra Permana. *Konstruksi Hukum Pembebasan Pajak Penghasilan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Pembagian Hak Bersama Waris*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 3. No. 1. (2022).

¹¹ Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*, Pakuan Law Review Vol. 3, No. 1, (2017), h.84.

- Lathif, Nazaruddin. *Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*. Pakuan Law Review. Vol. 3. No. 1. (2017).
- Nadhira Syadzwin, Dhifa & Esti Setyowati. *Peran Notaris, Restrukturisasi, Perusahaan Non Badan Hukum*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 1. No. 2. (2020).
- Pasha Hafidz, Dimas & Mohammad Rafi Al Farizy. *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Tindakan Penarikan Kembali Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 4. No. 1. (2023).
- Ningtyas, Anindita Purnama. *Analisi Yuridis Terhadap Pengelolaan Aset Badan Kredit Desa Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa*. Jurnal Panorama Hukum. Vol. 3. No. 1. (2018).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-II*. Jakarta: Rajagrafindo. 2009.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Syahyuti. *Lembaga dan Organisasi Petani Dalam Pengaruh Negara dan Pasar*. Forum penelitian arg ekonomi. Vol. 28. No. 1. (2010).
- Otoritas Jasa Keuangan. "Izin LKM". diakses dari <https://ojk.go.id/Files/box/LKM/izin-lkm.pdf>, pada 18 April 2023.